

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

NOMOR: 12346/SDM.00.03/GM.DIST-JATIM/2019"

TENTANG

KENAIKAN GRADE KHUSUS

GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa telah ditetapkannya Kriteria Talenta periode , maka perlu diberikan Kenaikan Grade Khusus bagi Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- b. Sehubungan dengan poin (a) diatas, maka perlu ditetapkan Kenaikan Grade Khusus sebagai bentuk pembinaan kompetensi dan karir Pegawai.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah R.I. No. 23 Tahun 1994;
- 2. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
- 3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-272/MBU/12/2014;
- 4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-211/MBU/07/2015;
- 5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-138/MBU/07/2017;
- 6. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 043.P/DIR/2015
- 7. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 045.P/DIR/2017;
- 8. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0051.P/DIR/2018;
- 9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 184.K/DIR/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 113.K/DIR/2010;
- 10. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 387.K/DIR/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 174.K/DIR/2012;
- 11. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 3484.K/SDM.00.03/DIR/2018; jo Surat Kuasa Direksi PT PLN (Persero) No. 1035-67.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2018;
- 12. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0132.P/DIR/2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Kenaikan Grade Khusus kepada :

Nama : Letto Nomor Induk : 124

Lama:

Grade : Specific 3
Skala Gaji Dasar sebagai PhDP : SPE01-34

Baru:

Grade : System 4
Skala Gaji Dasar sebagai PhDP : SYS04-34

KEDUA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal , dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 20 Desember 2019

GENERAL MANAGER

Turunan keputusan ini disampaikan kepada :

- Unit yang terkait

NYOMAN S. ASTAWA